



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dasnawati Minarni, lahir di Kampung Gelata, tanggal 10 Agustus 1970, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelam, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik dasnawatiminarni@gmail.com, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. Sunardi, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Teuku Umar, Nomor 14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik abangsunardi78@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

lawan

PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera, berkedudukan di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Direksi **R. Thalib H. S.**, lahir di Sanggau, tanggal 5 Maret 1949, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Entikong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik thalibsgu475@gmail.com, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/ Direktur Utama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 Desember 2022 dengan Nomor Register 51/Pdt.G/2022/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 agustus tahun 2022 Saudara YOAB LENGKET,S.Pd,M.Pd menelpon PENGGUGAT melalui Handphone pribadinya dan meminta kepada PENGGUGAT untuk bertemu dan saat itu juga bertemu dirumah kediaman PENGGUGAT di Jalan Pendidikan Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten melawi, setelah dirumah kediaman PENGGUGAT,Saudara YOAB LENGKET menelpon melalui Handphone Milik Pribadinya Saudara ABANG SABRINSYAH,SE dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas dari PT.Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera / Direktur Utama Saudara R.THALIB.HS Menunjuk Saudara ABANG SABRINSYAH,SE Sebagai MANAGER, seketika itu juga datanglah saudara ABANG SABRINSYAH,SE dengan membawa surat tugas dan RAB (rencana Anggaran Biaya) Berkaitan dengan Investasi yang akan ditawarkan kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa didalam pertemuan tersebut Saudara ABANG SABRINSYAH,SE Sebagai MANAGER atas nama perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera menawarkan sebuah Investasi Sistem Pengelolaan Jasa Tempat Penimbunan Sementara di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementerian PerhubunganCq.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq.Balai Pengelolaan Transpotasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat dengan cara Bagi Hasil terhadap PENGGUGAT, Sehingga PENGGUGAT tertarik dengan Investasi yang ditawarkan tersebut;

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 25 september 2022 dengan difasilitasi oleh saudara ABANG SABIRINSYAH,SE/MANAGER Pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT / Pimpinan Perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera Saudara R. THALIB.HS dalam hal ini sebagai Direktur Utama, dalam pertemuan tersebut turut hadir Saudara ABANG SABIRINSYAH,SE, Saudara YOAB LENGKET,S.Pd,M.Pd serta anak-anak PENGGUGAT maupun TERGUGAT dan diadakan di entikong disamping gudang yang rencananya akan dikelola berkaitan dengan Investasi dimaksud, di dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PENGGUGAT Siap dan Setuju Berinvestasi, dan saad itu juga oleh TERGUGAT membawa PENGGUGAT untuk melihat-lihat kondisi Gudang di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementerian Perhubungan Cq.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq.Balai Pengelolaan Transpotasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa setelah pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 1 september tahun 2022 TERGUGAT meminta bantuan uang kontan guna untuk membeli 1 (satu) Unit Laptop sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga PENGGUGAT segera Menstransfer Uang yang diminta oleh TERGUGAT tersebut melalui BOX ATM BNI dari Rekening BNI Milik PENGGUGAT ke Rekening BANK MANDIRI Milik TERGUGAT dan pada tanggal 7 september 2022 untuk membuat Perubahan AKTE NOTARIS sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) demikian juga PENGGUGAT segera Menstransfer Uang yang diminta oleh TERGUGAT tersebut melalui BOX ATM BANK KALBAR dari Rekening BNI milik PENGGUGAT ke Rekening BANK MANDIRI milik TERGUGAT.Jumlah Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa pada bulan september 2022 pertemuan kembali antara PENGGUGAT dan TERGUGAT turut hadir dalam pertemuan tersebut anak-anak PENGGUGAT maupun TERGUGAT, dan Pertemuan tersebut diadakan di Kantor Notaris ABANG SUPARJO,S.H,M.Kn diwakili oleh Stafnya Saudara CHARLES, dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk membicarakan tentang Pembagian Persentase Keuntungan dari Hasil

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Gudang di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Balai Pengelolaan Transpotasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat, dan diputuskan secara musyawarah mufakat bahwa PENGGUGAT mendapatkan 50% dari keuntungan dan TERGUGAT mendapatkan 50% dari keuntungan, dan saad itu juga PENGGUGAT dan TERGUGAT Sepakat memohon kepada Pihak Notaris ABANG SUPARJO, S.H., M.Kn untuk membuat Akte Perubahan;

6. Bahwa pada tanggal 16 september 2022 TERGUGAT menelpon PENGGUGAT melalui Handpone Pribadinya, dalam percakapan tersebut TERGUGAT meminta dengan PENGGUGAT agar mengirimkan Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan Untuk membayar panjar Gudang di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Balai Pengelolaan Transpotasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat. Dan hari itu juga PENGGUGAT memenuhi permintaan TERGUGAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pengiriman uang tersebut dengan cara mentransfer ke Rekening Giro Perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera, atas nama Direktur Utama TERGUGAT melalui Bank BNI dan uang tersebut diterima langsung oleh Perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera atas nama Direktur Utama TERGUGAT;
7. Bahwa pada bulan September 2022, TERGUGAT secara Sepihak dengan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan membuat Perubahan Akte Notaris tersebut tanpa adanya Persetujuan dari Pihak PENGGUGAT dan seketika itu juga PENGGUGAT memohon/meminta kepada TERGUGAT agar segera Mengembalikan Uang yang PENGGUGAT uraikan diatas, namun hingga hari ini TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk segera mengembalikan Uang yang dimaksud kepada PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



8. Bahwa atas kejadian tersebut, PENGGUGAT Sangat dirugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh TERGUGAT, dan atas kejadian tersebut pula PENGGUGAT telah berupaya secara hukum mengingatkan melalui Whatsapp dan memberikan Surat Peringatan (somasi) pertama oleh Kuasa Hukumnya Nomor : 64 /ASD-ADV/SP/XI/2022 Tertanggal 19 Oktober 2022 kepada Tergugat dan diterima langsung oleh keluarga TERGUGAT pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 untuk segera mengembalikan kerugian Materiil dan membayar kerugian Immateriil, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menanggapi dan melakukan kewajibannya hingga Gugatan a quo didaftarkan;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, PENGGUGAT Sangat dirugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh TERGUGAT, dan atas kejadian tersebut pula PENGGUGAT telah berupaya secara hukum mengingatkan melalui Whatsapp dan memberikan Surat Peringatan (somasi) ke-II / terakhir oleh Kuasa Hukumnya Nomor : 69 /ASD-ADV/SP/XI/2022 Tertanggal 31 Oktober 2022 kepada Tergugat dan diterima langsung oleh anak TERGUGAT pada tanggal 1 november tahun 2022 untuk segera mengembalikan Kerugian Materiil dan membayar kerugian Immateriil ,akan tetapi kembali TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menanggapi dan melakukan kewajibannya hingga Gugatan a quo didaftarkan;
10. Bahwa TERGUGAT mengirimkan Surat Tanggapan/Jawaban atas Surat Somasi dari PENGGUGAT dan Surat Tanggapan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 12 desember 2022, di Surat Tanggapan/Jawaban TERGUGAT tersebut menurut kami TIDAK BERALASAN HUKUM, karena: Investasi yang TERGUGAT tawarkan adalah Sistim Pengelolaan Jasa Tempat Penimbunan Sementara di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Balai Pengelolaan Transpotasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat dengan cara Bagi Hasil “BUKAN MEMBUAT PERUSAHAAN BARU DAN

Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



MEMBANGUN USAHA BARU.” Dengan demikian TERGUGAT kembali tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap PENGGUGAT, untuk menyelesaikan /mengembalikan kerugian yang dimaksud kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan yang PENGGUGAT uraikan diatas yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka Tergugat telah layak dan patut secara Hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut, menimbulkan Kerugian Materiil maupun Immateriil, adapun kerugian Materiil sebesar Rp. 160.000,000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika dijumlahkan kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
13. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
14. Bahwa berdasarkan pada Peringatan baik melalui Whatsapp maupun surat peringatan (somasi) yang telah beberapa kali sebelum di ajukannya gugatan ini, TERGUGAT di anggap tidak mempunyai itikad baik pada PENGGUGAT, dan TERGUGAT di anggap akan tidak mematuhi atau memnuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan perharinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat untuk Memanggil para Pihak-Pihak yang Bersengketa pada Persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Guna



Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan Memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan Mengikat Demi Hukum Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
3. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan TERGUGAT Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk Mengembalikan dan Membayar Kerugian:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Kerugian Inmateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);Jumlah Rp. 260.000.000,-
TERBILANG : Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah
Kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan perharinya sejak dikeluarkannya putusan atas Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu mengkipun ada upaya hukum Keberatan;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap Kuasanya Debi Juanda, S.H., M.H., CPM., Muhluddayan, S.H., Galuh Irmawati, S.H., M.H., M. Ikhsan, S.H., M.H., CPM., dan Hani Miftahul Rohman, S.H., M.H., CPM., Para Advokat berkantor di Danadyaksa Law Firm & Partners, Jalan Parit H. Mukhsin II, Komplek Telaga Indah, Nomor 8, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan/atau alasan PENGGUGAT yang diajukan dalam GUGATAN-nya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Eksepsi tidak jelas dan/atau kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
Bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan Register Perkara Nomor 51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022 adalah tidak jelas dan/atau kabur (*Exceptio Obscur Libel*). Adapun alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) atau argumentasi hukum TERGUGAT menyatakan demikian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa yang dimaksud dengan Exceptio Obscur Libel adalah surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan dan tidak jelas objek sengketa PENGGUGAT serta Petitum PENGGUGAT pada Gugatannya juga tidak jelas. Surat Gugatan harus jelas dan terang atau tegas (duidelijk);
- 2.2. Bahwa ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- 2.3. Bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan PENGGUGAT, tidak jelasnya objek sengketa PENGGUGAT dan tidak jelasnya Petitum PENGGUGAT pada Gugatannya. Adapun argumentasi hukum TERGUGAT menyatakan demikian adalah:
 - 2.3.1. Bahwa seperti yang diargumentasikan oleh Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam halaman 448 bukunya mengenai Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan pertama, April 2005 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
 - 2.3.2. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan fakta (fetelijke ground). Hal ini dibuktikan dengan kelirunya PENGGUGAT dalam menarik kesimpulan hukum (legal conclusi) bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang tertulis dalam gugatannya pada angka 11 (sebelas) yaitu: "...TERGUGAT secara sepihak dengan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan membuat perubahan akta Notaris tersebut tanpa adanya persetujuan dari Pihak

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



PENGGUGAT dan seketika itu juga PENGGUGAT memohon/meminta kepada TERGUGAT agar segera mengembalikan uang yang PENGGUGAT uraikan di atas, namun hingga hari ini TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk segera mengembalikan uang yang dimaksud kepada PENGGUGAT ". Jelas hal tersebut adalah dalil yang keliru karena TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan PENGGUGAT tersebut;

2.3.3. Bahwa Tuntutan/Petitum PENGGUGAT atas kerugian materiil dan immateril juga tidak jelas (obscur) karena tidak berdasar. Kerugian immateril yang didalilkan PENGGUGAT adalah berdasarkan pengandaian/asumsi dan bukan kerugian yang secara nyata telah dialami PENGGUGAT, sebagaimana didalilkan pada gugatan: "Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut, menimbulkan kerugian immaterial, adapun kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)." PENGGUGAT juga tidak merinci dan menjelaskan dasar penghitungan kerugian immateril mengapa bisa sampai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak berdasar sama sekali;

2.3.4. Bahwa petitum pada gugatan haruslah dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materiil dan moril oleh PENGGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- Putusan Mahkamah Agung No. 492K/ Sip/ 1970 tertanggal 16 Desember 1970: "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/ Pdt/ 1986 tertanggal 18 Agustus 1988: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidakjelas/tidak sempurna";

2.4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan dasar hukum dalil gugatan tidak jelas serta objek sengketa PENGGUGAT yang tidak jelas, begitu juga dengan Petitum PENGGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3. Eksepsi Error In Persona;

Bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan Register Perkara Nomor 51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022 adalah error in persona. Adapun alasan-alasan hukum (legal reasoning) atau argumentasi hukum TERGUGAT menyatakan demikian sebagai berikut:

3.1. Bahwa subyek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum (2020) oleh Al Umry, ada dua kategori subyek hukum, yaitu Pertama Manusia

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



(natuurlijk person) dan yang kedua adalah Badan Hukum (rechtspersoon):

- a. Manusia (natuurlijk person) : kategori subyek hukum yang pertama adalah manusia. Secara yuridis, manusia memiliki hak subyektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak dalam kandungan, manusia telah memiliki hak. Namun, hanya orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin) saja yang bisa melakukan perbuatan hukum;
 - b. Badan hukum (rechtspersoon) adalah badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia;
- 3.2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada R.THALIB HS (vide gugatan PENGGUGAT halaman 2). Maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT jelas ditujukan kepada R.THALIB HS sebagai Manusia (natuurlijk person);
 - 3.3. Bahwa dengan mengajukan gugatan kepada R.THALIB HS maka secara yuridis subjek hukum yang dituju oleh PENGGUGAT adalah berupa Manusia (natuurlijk person) bukan Badan hukum (rechtspersoon). Karena jika PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan dengan subyek hukum berupa Badan Hukum (rechtspersoon) maka PENGGUGAT akan menulis PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebagai TERGUGAT;
 - 3.4. Bahwa pada dalil gugatan PENGGUGAT menyatakan : “..... pengiriman uang tersebut dengan cara transfer ke Rekening Giro Perusahaan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA”;
 - 3.5. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, jelas seharusnya gugatan PENGGUGAT diajukan kepada PT. MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA bukan kepada R.THALIB HS, maka terhadap gugatan yang telah “Error In Persona”, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

4. Eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan Register Perkara Nomor 51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022 adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Adapun alasan-alasan hukum (legal reasoning) atau argumentasi hukum TERGUGAT menyatakan demikian sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan dari Error In Persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- 4.2. Bahwa kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan Error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:
 - 4.2.1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
 - 4.2.2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- 4.3. Bahwa Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:
 - 4.3.1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
 - 4.3.2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - 4.3.3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 - 4.3.4. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- 4.4. Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga menarik KOMISARIS PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebagai TERGUGAT. Adapun alasan hukum TERGUGAT menyatakan demikian adalah:
- 4.4.1. Bahwa TERGUGAT bertindak atas nama PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera artinya mewakili perusahaan yang dipimpinnya bukan atas nama perseorangan;
- 4.4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan pertanggungjawaban sebuah Perusahaan mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
- 4.4.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik KOMISARIS PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebagai TERGUGAT dalam gugatan ini;
- 4.5. Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga menarik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat. Adapun alasan hukum TERGUGAT menyatakan demikian adalah:
- 4.5.1. Bahwa diketahui bersama PENGGUGAT mempunyai niat untuk melakukan investasi Gudang di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 6 (enam);
- 4.5.2. Bahwa PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sudah mendapatkan persetujuan sebagai pengelola Tempat

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Penampungan Sementara di Terminal Barang Internasional Entikong, dan telah menghadiri berbagai undangan rapat. Hal ini telah diketahui oleh PENGGUGAT;

4.5.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebagai TERGUGAT dalam gugatan ini;

4.5.4.

4.6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan PENGGUGAT yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

5. Eksepsi Doli Praeentis;

Bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan Register Perkara Nomor 51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022 adalah Eksepsi Doli Praeentis. Adapun alasan-alasan hukum (legal reasoning) atau argumentasi hukum TERGUGAT menyatakan demikian sebagai berikut:

5.1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan dengan iktikad buruk untuk memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah dan tidak berdasar (vexatious litigation) karena Gugatan yang diajukan adalah tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau memperlakukan salah satu pihak. Berdasarkan Black's Law Dictionary 9th edition USA: Thomson Reuters 2009, vexatious litigation dijelaskan sebagai "a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued." Atau dengan kata lain, gugatan diajukan

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial;

5.2. Bahwa kerugian materiil dan immateril yang dimohonkan PENGGUGAT hanya berdasarkan pada perkiraan dan bukan berdasarkan pada kerugian yang sudah nyata dialami oleh PENGGUGAT;

5.3. Bahwasanya petitum pada gugatan haruslah dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materiil dan immateril oleh PENGGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa: "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan MA-RI No.616.K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, tidak memberikan rincian kerugian immateril hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan (tidak dirinci, sehingga tidak jelas), gugatan haruslah ditolak";

5.4. Bahwa dengan demikian, demi memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi TERGUGAT, maka terhadap gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik seperti halnya Gugatan a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

6. Eksepsi Cacat Formil (Eksepsi Prosesual);

Bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan Register Perkara Nomor

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022 adalah cacat formil (Eksepsi Prosesual). Adapun alasan-alasan hukum (legal reasoning) atau argumentasi hukum TERGUGAT menyatakan demikian sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Eksepsi prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan adalah tidak sah;
- 6.2. Bahwa dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya [Hukum Acara Perdata](#) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:
 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) [Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#) (Herziene Indlandsch Reglement);
 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya;
- 6.3. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan ada beberapa eksepsi yang dikemukakan oleh TERGUGAT diatas terhadap Gugatan PENGGUGAT yang berupa Exceptio Obscuur Libel, Plurium Litis Consortium dan Doli Praesentis, maka dengan demikian telah ada cacat formil dalam gugatan ini. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan Register Nomor 51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022 adalah sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Omvankelijke Verklaaard/N.O.). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan. TERGUGAT dengan ini kembali menyatakan dan menegaskan bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil dan/atau pernyataan yang secara tegas dan terang diakui dan diterima oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT juga menyatakan bahwa dalil-dalil TERGUGAT dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil TERGUGAT dalam eksepsi (mutatis mutandis);
3. Bahwa TERGUGAT menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut secara hukum (de jure) tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta lapangan (de facto) tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan tanpa didukung bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

4. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 1 (satu) akan ditanggapi oleh TERGUGAT dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 1 (satu) berbunyi:

“Bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 Saudara YOAB LENGKET, S. Pd , M. Pd menelpon PENGGUGAT melalui handphone pribadinya dan meminta kepada PENGGUGAT untuk bertemu saat itu juga bertemu di rumah kediaman PENGGUGAT di jalan Pendidikan Desa Pal Kecamatan Naga Pinoh Kabupaten Melawi, setelah dirumah kediaman PENGGUGAT, saudara YOAB LENGKET menelpon melalui handphone milik pribadinya ABANG SABRIANSYAH , SE dalam hal ini berdasarkan surat tugas dari PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera / Direktur Utama Saudara R.THALIB HS menunjuk saudara ABANG SABRIANSYAH, SE sebagai manager, seketika itu juga datanglah saudara ABANG SABRIANSYAH , SE dengan membawa surat tugas dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) berkaitan dengan investasi yang akan ditawarkan kepada PENGGUGAT”;

- 4.2. Bahwa pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 1 (satu) diatas, PENGGUGAT tidak menjelaskan dan memperkenalkan siapa Sdr.YOAB LENGKET,S.Pd,M.Pd? Dalil PENGGUGAT hanya menyebutkan Sdr.YOAB LENGKET,S.Pd,M.Pd menelpon PENGGUGAT dan menelpon Sdr. ABANG SABRIANSYAH , SE untuk melakukan pertemuan di rumah PENGGUGAT. Jadi siapakah Sdr.YOAB LENGKET, S.Pd , M.Pd ? Apa kepentingan dari Sdr.YOAB LENGKET, S.Pd , M.Pd menelpon PENGGUGAT ? Apakah Sdr.YOAB LENGKET, S.Pd , M.Pd adalah unsur external dari PENGGUGAT atau TERGUGAT ? Dalil PENGGUGAT pada posita nomor 1 (satu) sudah tidak jelas dan kabur;

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- 4.3. Bahwa dengan dalil posita PENGGUGAT pada angka 1 (satu) diatas, jelas menyatakan bahwa bukan TERGUGAT yang menghubungi PENGGUGAT untuk pertama kali. Yang melakukan kontak pertama kali adalah Sdr.YOAB LENGKET,S.Pd,M.Pd;
5. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 2 (dua) akan ditanggapi oleh TERGUGAT dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 2 (dua) berbunyi :
"Bahwa didalam pertemuan tersebut Saudara ABANG SABRIANSYAH,SE sebagai MANAGER atas nama perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera menawarkan sebuah Investasi Sistem Pengelolaan Jasa Tempat Penimbunan Sementara di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementrian Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Balai Pengelolaan Tranportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat dengan cara Bagi Hasil terhadap PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tertarik dengan investasi yang ditawarkan tersebut";
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan Investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang, untuk pengadaaan pembelian saham-saham dan surat berharga untuk memperoleh keuntungan;
 - 5.3. Bahwa dalam investasi saham terdapat resiko yang mesti ditanggung yaitu:
 - 5.3.1. Resiko capital lost merupakan kerugian yang terjadi ketika aset investasi berkurang nilainya;
 - 5.3.2. Resiko Suspend saham atau yang sering kita kenal dengan istilah suspensi saham diartikan sebagai penghentian sementara perdagangan saham karena satu dan lain hal yang sudah diatur dalam undang-undang di pasar modal;
 - 5.3.3. Resiko likuiditas Saham perusahaan dikatakan likuid jika sahamnya mudah diperjual-belikan di pasar saham.

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Sementara itu, beberapa saham dikenal dengan saham tidur. Maksudnya, volume transaksi sahamnya tidak banyak diperdagangkan akibat rendahnya minat investor terhadap saham tersebut;

- 5.3.4. Resiko forced delisting adalah penghapusan pencatatan saham sebuah emiten dari Bursa oleh BEI;
 - 5.3.5. Resiko kebangkrutan Risiko umum bagi setiap perusahaan adalah ketika mereka tidak mampu melunasi utangnya dan/hingga dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan. Jika perusahaan bangkrut, maka investor hanya akan menerima pembagian dari nilai aset yang tersisa setelah digunakan untuk melunasi berbagai kewajiban;
 - 5.3.6. Resiko pasar (systematic Risk) merupakan risiko yang dapat mempengaruhi performa keseluruhan pasar, bukan hanya saham atau perusahaan tertentu;
 - 5.3.7. Resiko unik (Unsystematic risk) Risiko unik merupakan risiko yang dialami oleh suatu perusahaan, seperti risiko pesaing baru, risiko kesalahan manufaktur atau produksi;
- 5.4. Bahwa berdasarkan asas hukum pacta sunt servanda, yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
- 5.5. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 2 (dua) jelas menyatakan hubungan hukum PENGGUGAT dengan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA adalah hubungan kerja, PENGGUGAT sebagai calon investor yang akan

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



membeli saham dari PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA;

- 5.6. Bahwa sebagai seorang calon investor seharusnya PENGGUGAT mengetahui bahwa dalam menjalankan usaha atau aktivitas usaha tentu ada resiko yang akan terjadi. Ketika perusahaan mengalami kerugian maka sudah sewajarnya kerugian akan ditanggung bersama. Ini adalah bagian dari risiko sebagai investor dalam berinvestasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah bentuk investasi penanaman modal yang investasi tersebut memiliki resiko yang apabila terjadi resiko maka investor juga akan menerima dampaknya;
6. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) akan ditanggapi oleh TERGUGAT dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) berbunyi : Bahwa pada tanggal 25 September 2022 dengan difasilitasi oleh saudara ABANG SABIRINSYAH, SE / MANAGER pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT / Pimpinan Perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera Saudara R. THALIB HS dalam hal ini sebagai Direktur Utama, dalam pertemuan tersebut turut hadir saudara ABANG SABIRIANSYAH, SE saudara YOAB LENGKET, S.Pd.M.Pd serta anak-anak PENGGUGAT maupun TERGUGAT dan diadakan di entikong disamping gudang yang rencananya akan dikelola berkaitan dengan investasi dimaksud, didalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PENGGUGAT siap dan setuju berinvestasi, dan saat itu juga oleh TERGUGAT membawa PENGGUGAT untuk melihat-lihat kondisi Gudang di Terminal Barang Internasional Entikong Milik Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat”;

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- 6.2. Bahwa mohon jawaban TERGUGAT pada angka 5 (lima) diatas, dianggap sebagai jawaban TERGUGAT pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) karena masih ada korelasi jawaban;
- 6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian terdiri dari:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal;
- 6.4. Bahwa berdasarkan dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) jelas menyatakan pertemuan perdana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah tanggal 25 September 2022, pada pertemuan tersebut PENGGUGAT siap dan setuju untuk melakukan investasi;
- 6.5. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan pernyataan dari PENGGUGAT "siap dan setuju berinvestasi" mempunyai implikasi yuridis yang artinya bersedia mengikatkan diri dalam perjanjian dan siap dan bersedia untuk menerima setiap konsekuensi dari perjanjian yang berlaku;
- 6.6. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) jelas merupakan bukti bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan kepada R.THALIB HS sebagai TERGUGAT adalah gugatan yang Error in Subjecto. Karena seharusnya gugatan diajukan kepada PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebagai TERGUGAT. Dengan mengajukan gugatan kepada R.THALIB HS maka secara yuridis subjek hukum yang dituju oleh PENGGUGAT adalah berupa Manusia (natuurlijk person) bukan Badan hukum (rechtspersoon). Karena jika PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan dengan subyek hukum berupa Badan Hukum (rechtspersoon) maka PENGGUGAT akan menulis PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



sebagai TERGUGAT. Kekeliruan PENGGUGAT dalam menarik Pricipal TERGUGAT jelas sangat terlihat pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) ini;

7. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 4 (empat) akan TERGUGATanggapi dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 4 (empat) berbunyi :“Bahwa setelah pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 1 (satu) satu September 2022 TERGUGAT meminta bantuan uang kontan guna untuk membeli 1 (satu) unit laptop sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga PENGGUGAT segera mentransfer uang yang diminta oleh TERGUGAT tersebut melalui BOX ATM BNI dari rekening BNI milik PENGGUGAT ke rekening BANK MANDIRI milik TERGUGAT dan pada tanggal 7 September 2022 untuk membuat perubahan AKTE NOTARIS sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) demikian juga PENGGUGAT segera mentransfer uang yang diminta oleh TERGUGAT tersebut melalui BOX ATM BANK KALBAR dari rekening BNI milik PENGGUGAT ke Rekening BANK MANDIRI milik TERGUGAT. Jumlah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”;
 - 7.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan:”Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
 - 7.3. Bahwa berdasarkan Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam halaman 448 bukunya mengenai Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan pertama, April 2005 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

- 7.4. Bahwa dalam penulisan gugatan terutama pada dalil posita tentu harus memperhatikan sistematika kronologi diajukannya gugatan. Sehingga apa yang diceritakan menjadi runut dan teratur. PENGGUGAT dalam gugatannya jelas tidak memperhatikan runutnya suatu kronologi dalam membuat dalil atau alasan diajukannya gugatan. Gugatan PENGGUGAT terkesan berantakan atau tidak teratur dan meloncat dari suatu peristiwa ke peristiwa lain. Hal ini tentu menjadi preseden buruk bagi gugatan PENGGUGAT;
- 7.5. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) menyatakan pertemuan pertama PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pada tanggal 25 September 2022, namun kemudian dalil posita PENGGUGAT pada angka 4 (empat) menyatakan pada tanggal 1 September tahun 2022 dan tanggal 7 September 2022 terjadi transfer dari PENGGUGAT ke TERGUGAT. Dari uraian kronologis yang disampaikan PENGGUGAT sangat mencerminkan tidak runutnya PENGGUGAT dalam menceritakan kronologis yang menjadi positanya. Hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang Obscuur libel;
8. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 5 (lima) merupakan dalil yang keliru dan TERGUGAT menolak dalil tersebut, dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 5 (lima) yang berbunyi: "Bahwa pada bulan September 2022 pertemuan kembali antara PENGGUGAT dan TERGUGAT turut hadir dalam pertemuan tersebut anak-anak PENGGUGAT maupun TERGUGAT, dan pertemuan tersebut diadakan di kantor Notaris ABANG SUPARJO, S.H.,M.Kn diwakili oleh stafnya saudara CHARLES, dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk membicarakan tentang Pembagian Persentase Keuntungan dari

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Hasil Pengelolaan Gudang di terminal barang Internasional Entikong milik Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Jendral Perhubungan Darat. Cq. Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat, dan diputuskan secara musyawarah mufakat bahwa PENGGUGAT mendapat 50% dari keuntungan dan TERGUGAT mendapat 50% dari keuntungan, dan saat itu juga PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat memohon kepada pihak notaris ABANG SUPARJO, S.H.,M.Kn untuk membuat akta perubahan”;

- 8.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri, maupun asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
- 8.3. Bahwa menurut Komarudin dalam buku ciptaan Aminuddin Ilmar yang berjudul Hukum Penanaman Modal di Indonesia pada halaman 55 (lima puluh lima) menyatakan tiga artian investasi yaitu:
 - a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan;
 - b. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
 - c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang;
- 8.4. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 5 (lima) jelas membuktikan niat dari PENGGUGAT untuk melakukan investasi terhadap PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA. Dengan melakukan akta perubahan maka jelas PENGGUGAT bukan hanya sekedar berinvestasi tetapi ingin menjadi Pemegang Saham dari PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa minuta dari Akta Perubahan sudah ditandatangani oleh PENGGUGAT. Dengan demikian yang perlu digaris bawahi adalah PENGGUGAT

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



bersepakat melakukan investasi dengan menanamkan modal sekaligus menjadi Pemilik Saham dari PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA;

- 8.5. Bahwa dengan mengharapkan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) seharusnya PENGGUGAT membeli saham PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebesar 50% (lima puluh persen). Yang menjadi pertanyaan apakah benar PENGGUGAT berusaha membeli saham PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebesar 50 % (lima puluh persen). Seperti halnya berinvestasi PENGGUGAT seharusnya benar-benar mengetahui akan ada resiko tersebut. Terhadap dampak kerugian harus dipikirkan juga oleh PENGGUGAT bukan hanya sekedar menginginkan keuntungan investasi. PENGGUGAT harus mengetahui prinsip dalam investasi yang mana jika bisnis untung maka bagi hasil, namun jika bisnis rugi harus dipikul bersama;
9. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 6 (enam), akan TERGUGATanggapi berikut dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 6 (enam) yang berbunyi:" Bahwa pada tanggal 16 Septembebr 2022 TERGUGAT menelpon PENGGUGAT melalui handpone pribadinya, dalam percakapan tersebut TERGUGAT meminta dengan PENGGUGAT agar mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar panjar gudang diterminal barang Internasional Entikong milik Kementerian Perhubungan Cq Direktur Jendral Perhubungan Darat Cq. Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat. Dan hari itu juga PENGGUGAT memenuhi permintaan TERGUGAT untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pengiriman uang tersebut dengan mentransfer ke

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



rekening giro perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera atas nama Direktur Utama TERGUGAT melalui bank BNI dan uang tersebut diterima langsung oleh perusahaan PT. Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera atas nama Direktur Utama TERGUGAT;

- 9.2. Bahwa jawaban TERGUGAT pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan 8 (delapan) diatas mohon dianggap tertulis kembali sebagai Jawaban dari TERGUGAT terhadap posita PENGGUGAT pada angka 6 (enam);
- 9.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- 9.4. Bahwa berdasarkan Pakar Hukum M. Yahya Harahap dalam halaman 448 bukunya mengenai Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan pertama, April 2005 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
- 9.5. Bahwa dalam penulisan gugatan terutama pada dalil posita tentu harus memperhatikan sistematika kronologi diajukannya gugatan. Sehingga apa yang diceritakan menjadi runut dan teratur. PENGGUGAT dalam gugatannya jelas tidak memperhatikan runutnya suatu kronologi dalam membuat dalil atau alasan diajukannya gugatan. Gugatan PENGGUGAT terkesan berantakan dan meloncat dari suatu peristiwa ke peristiwa lain. Hal ini tentu menjadi preseden buruk bagi gugatan PENGGUGAT;
- 9.6. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) menyatakan pertemuan pertama PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pada tanggal 25 September 2022, namun kemudian dalil posita

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



PENGGUGAT pada angka 6 (enam) menyatakan pada tanggal 16 September 2022 terjadi transfer dari PENGGUGAT ke rekening PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA. Dari uraian kronologis yang disampaikan PENGGUGAT sangat mencerminkan tidak runutnya PENGGUGAT dalam menceritakan kronologis yang menjadi positanya. Hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang Obscuur libel;

9.7. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 6 (enam) jelas merupakan penguatan bukti bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan kepada R.THALIB HS sebagai TERGUGAT adalah gugatan yang Error in Subjecto. Karena seharusnya gugatan diajukan kepada PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebagai TERGUGAT. Dengan mengajukan gugatan kepada R.THALIB HS maka secara yuridis subjek hukum yang dituju oleh PENGGUGAT adalah berupa Manusia (natuurlijk person) bukan Badan hukum (rechtspersoon). Karena jika PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan dengan subyek hukum berupa Badan Hukum (rechtspersoon) maka PENGGUGAT akan menulis PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebagai TERGUGAT. Kekeliruan PENGGUGAT dalam menarik Principal TERGUGAT jelas sangat terlihat pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) dan 6 (enam) ini;

9.8. Bahwa untuk diketahui TERGUGAT sebagai Direktur Utama dari PT.MENUJU PERBATASAN SEJAHTERA INDONESIA telah berupaya maksimal untuk memperoleh keberhasilan dalam menjalankan aktifitas perusahaannya, terutama dalam proyek Pengelolaan Tempat Penimbunan Sementara di Terminal Barang Entikong. Hal ini dibuktikan dengan:

a. Bahwa PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA telah melakukan penilaian dan atas dasar kesanggupan perusahaan sebagai pengelola Tempat Penimbunan Sementara di Terminal Barang Internasional Barang Internasional Entikong.

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Terhadap penilaian tersebut PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA dianggap memenuhi ketentuan;

b. Bahwa PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA telah mendapat rekomendasi dengan bidang Usaha Pergudangan dan Penyimpanan Barang dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau;

c. Bahwa TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA telah memperoleh berbagai undangan rapat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat dalam hal mempersiapkan pengoperasian Terminal Barang Internasional Entikong;

9.9. Bahwa PENGGUGAT adalah bagian dari calon Pemegang Saham dari PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebagaimana namanya tercantum dalam Minuta Akta Perubahan yang dibuat dihadapan Notaris ABANG SUPARJO, SH, M.Kn, terhadap minuta tersebut telah ditandatangani oleh PENGGUGAT. Berdasarkan kesepakatan bersama Para Pemegang Saham PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA, TERGUGAT sebagai calon Pemegang Saham dari PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA. Menurut Hukum Perseroan Terbatas, Pemegang Saham sudah pasti merupakan salah satu investor karena sama-sama membeli aset saham dari perusahaan tersebut, dalam hal ini merujuk kepada PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA. Sehingga salah satu kewajiban dari Pemegang Saham adalah memberikan dukungan dalam hal keuangan perusahaan. Sebab saham bisa menjadi modal bagi perusahaan untuk bisa berdiri dan terus beroperasi. Secara de facto berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Para Pemegang Saham PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI

Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



SEJAHTERA, TERGUGAT diberikan kewajiban menyetorkan modal usaha sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) akan tetapi hingga sekarang TERGUGAT tidak mampu menyetorkan modal usaha sejumlah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Yang mana kewajiban dari seharusnya TERGUGAT adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari total modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun karena kesepakatan bersama TERGUGAT diperbolehkan untuk menyetor modal usaha hanya sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah);

10. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh), PENGGUGAT menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:

10.1. Bahwa pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) yang berbunyi: "bahwa pada bulan September 2022 TERGUGAT secara sepihak dengan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan membuat perubahan akta notaris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak PENGUGAT dan seketika itu juga PENGGUGAT memohon/meminta kepada TERGUGAT agar segera mengembalikan uang yang PENGGUGAT uraikan di atas, namun hingga hari ini TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk segera mengembalikan uang yang dimaksud kepada PENGGUGAT";

10.2. Bahwa untuk melakukan perubahan akta notaris harus ada langkah yang dilakukan, apalagi menyangkut perubahan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, informasi yang dimuat dalam anggaran dasar adalah nama dan tempat perseroan, maksud dan tujuan kegiatan perseroan dan jangka waktu berdirinya perseroan. Kemudian, terdapat juga informasi mengenai besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, jumlah

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



saham serta klasifikasinya, nama jabatan, jumlah anggota direksi dan komisaris. Kemudian, terdapat juga informasi mengenai besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, jumlah saham serta klasifikasinya, nama jabatan, jumlah anggota direksi dan komisaris;

- 10.3. Bahwa termasuk juga perubahan susunan pemegang saham karena adanya pengambilalihan saham atau pergantian nama, kemudian perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan komisaris serta alamat lengkap perseroan yang berubah;
- 10.4. Bahwa perubahan akta notaris tersebut harus dirumuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- 10.5. Bahwa tuduhan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidaklah benar adanya karena dalam proses perubahan akta PENGGUGAT perlu waktu untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, tidak serta merta langsung diputuskan sepihak oleh TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA;
- 10.6. Bahwa pengembalian uang yang dimintakan oleh PENGGUGAT tidaklah berdasar. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT diawal menyatakan akan melakukan investasi dan membeli saham dari PT. MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA, tindakan pembelian saham ini dibuktikan dengan penandatanganan minuta yang dilakukan dihadapan Notaris ABANG SUPARJO,SH, M.Kn. Akan tetapi tindakan PENGGUGAT mencerminkan sikap atau itikad yang tidak baik, dengan pernyataan PENGGUGAT yang meminta pengembalian uang yang telah dikirim ke rekening PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA pada bulan yang sama setelah melakukan investasi;
- 10.7. Bahwa TERGUGAT men-somir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil gugatannya terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh);

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



11. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan), PENGGUGAT menolak dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan-alasan hukum (legal reasoning) sebagai berikut:

11.1. Bahwa pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) yang berbunyi: "Bahwa atas kejadian tersebut, PENGGUGAT sangat dirugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh TERGUGAT, dan atas kejadian tersebut pula PENGGUGAT telah berupaya secara hukum mengingatkan melalui whatsapp dan memberikan surat peringatan (somasi) pertama oleh kuasa hukumnya nomor: 64/ASD/-ADV/SP/XI/ tertanggal 19 Oktober 2022 kepada TERGUGAT dan diterima langsung oleh keluarga TERGUGAT pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 untuk segera mengembalikan kerugian materil dan membayar kerugian immateril namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menanggapi dan melakukan kewajibannya hingga gugatan a quo didaftarkan";

11.2. Bahwa pada dalil posita PENGGUGAT pada angka 9 (sembilan) yang berbunyi:" bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT sangat dirugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh TERGUGAT dan atas kejadian tersebut pula PENGGUGAT telah berupaya secara hukum mengingatkan melalui whatsapp dan memberikan surat peringatan (somasi) ke -II / terakhir oleh kuasa hukumnya nomor : 69/ASD-ADV/SP/XI/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 kepada TERGUGAT dan diterima langsung oleh anaknya TERGUGAT pada tanggal 1 November tahun 2022 untuk segera mengembalikan kerugian materil dan membayar kerugian immateril, akan tetapi kembali TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menanggapi dan melakukan kewajibannya hingga gugatan a quo didaftarkan";

11.3. Bahwa TERGUGAT menolak pernyataan PENGGUGAT telah menyatakan perbuatan TERGUGAT membuat PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan immateril;

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- 11.4. Bahwa TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA telah mengupayakan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA memperoleh Penunjukkan dari Kementerian Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sebagai sesuai dengan Surat Kementerian Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat Nomor UM.200/268/BPTD-Wil.XIV/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 Perihal Pengelola Tempat Penimbunan Sementara di Terminal Barang Entikong, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat. Yang pada intinya dalam surat tersebut menyatakan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA diusulkan sebagai Tempat Penampungan Sementara di Terminal Barang International;
- 11.5. Bahwa terhadap surat somasi yang diberikan PENGGUGAT dengan nomor: 64/ASD/-ADV/SP/XI/ tertanggal 19 Oktober 2022 dan somasi ke dua dengan Nomor : 69/ASD-ADV/SP/XI/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 yang kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT dengan surat jawaban somasi tertanggal 6 Desember 2022 yang pada intinya TERGUGAT menolak jika dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 11.6. Bahwa TERGUGAT sebagai Direktur Utama dari PT. MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA menolak jika dikatakan telah membuat kerugian bagi PENGGUGAT karena TERGUGAT selaku Direktur PT. MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA telah berupaya maksimal dalam mengelola perusahaan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA dan terhadap upaya yang sudah dilakukan secara maksimal tersebut tidak menjadi tanggung jawab TERGUGAT sebagai Direktur Utama apabila tidak membuahkan hasil. Hal ini

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



sebagaimana tertulis dalam Pasal 104 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”;

- 11.7. Bahwa keliru jika PENGGUGAT meminta TERGUGAT membayar kerugian materil dan immaterial, dikarenakan PENGGUGAT melakukan transfer jelas ke Rekening Giro Perusahaan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA bukan ke rekening pribadi PENGGUGAT. Sehingga apabila benar terbukti hal yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah kepada PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI sebagai subyek hukum, bukan TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan dalil PENGGUGAT sendiri yakni pada posita PENGGUGAT pada angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa uang ditransfer ke Rekening Giro Perusahaan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA. Maka dengan demikian gugatan ini juga seharusnya ditujukan kepada PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA bukan kepada TERGUGAT. TERGUGAT hanyalah Direktur Utama dari PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA. Subyek hukum yang dituju adalah berupa badan hukum bukan person;
12. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 10 (Sepuluh) akan ditanggapi sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 10 (Sepuluh) berbunyi: “Bahwa TERGUGAT mengirimkan surat

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



tanggapan/jawaban atas surat somasi dari PENGGUGAT dan surat tanggapan tersebut diterima penggugat pada tanggal 12 Desember 2022 di surat tanggapan/jawaban TERGUGAT tersebut menurut kami TIDAK BERALASAN HUKUM, karena: Investasi yang TERGUGAT tawarkan adalah sistem pengelolaan jasa tempat penimbunan sementara di terminal barang internasional Entikong milik kementerian perhubungan Cq. Direktur Jendral Perhubungan Darat Cq. Balai pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV – Provinsi Kalimantan Barat dengan cara bagi hasil “BUKAN MEMBUAT PERUSAHAAN BARU DAN MEMBANGUN USAHA BARU”. Dengan demikian TERGUGAT kembali tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap PENGGUGAT untuk menyelesaikan /mengembalikan kerugian yang dimaksud kepada PENGGUGAT”;

- 12.2. Bahwa TERGUGAT tidak ada menyampaikan “MEMBUAT PERUSAHAAN BARU DAN MEMBANGUN USAHA BARU”. PENGGUGAT salah menarik kesimpulan terhadap jawaban somasi dari TERGUGAT, karena tidak ada klausul dari jawaban somasi yang menyatakan bahwa PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI adalah membuat perusahaan baru atau membangun perusahaan baru;
- 12.3. Bahwa adanya surat balasan somasi yang disampaikan adalah untuk memberikan tanggapan ataupun klarifikasi terhadap surat somasi yang telah diberikan;
- 12.4. Bahwa PENGGUGAT menyimpulkan TERGUGAT tidak beritikad baik hal tersebut tidaklah benar adanya, jika itikad buruk dari TERGUGAT tidak mungkin TERGUGAT masih menanggapi pesan whatsapp maupun membalas surat somasi dari PENGGUGAT;
- 12.5. Bahwa jawaban TERGUGAT pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan 9 (sembilan) diatas mohon dianggap tertulis kembali sebagai Jawaban dari TERGUGAT terhadap posita PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh);

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- 12.6. Bahwa untuk diketahui bersama sebelum PENGGUGAT mempunyai niat untuk melakukan investasi di PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA, TERGUGAT sudah pernah menerima penawaran investasi saham mayoritas dari PT. BORNEO KHATULISTIWA AHONG PUTRI. Yang mana PT. BORNEO KHATULISTIWA AHONG PUTRI akan membeli saham PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA sebesar 90% (sembilan puluh persen). Dengan rencana pembelian yang saham sebesar 90 % (sembilan puluh persen), maka PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA mempunyai good will dan likuiditas yang baik di mata investor lainnya;
13. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 11 (sebelas) adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT menolak dalil tersebut, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- 13.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 11 (Sebelas) berbunyi: "Bahwa berdasarkan yang PENGGUGAT uraikan diatas yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum";
- 13.2. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidaklah tepat, tidak bisa menjelaskan bagian mana yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum;
- 13.3. Bahwa perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah onrechtmatige daad. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut:
- a. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- 1) Harus ada perbuatan bukan perjanjian. Jika perjanjian maka disebut wanprestasi;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan; bisa sifatnya aktif dan pasif:
 - Aktif: dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain;
 - Pasif: melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain;
- 4) Adanya kerugian;
- 5) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

13.4. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

13.5. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan perbuatan TERGUGAT yang mana yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak menjelaskan perbuatan TERGUGAT yang mana yang bertentangan dengan hak subjektif PENGGUGAT, tidak menjelaskan perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan asusila, dan tidak dapat menjelaskan perbuatan TERGUGAT yang mana yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

13.6. Bahwa dapat disimpulkan dalam dalil gugatan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan kualifikasi apa yang dilanggar TERGUGAT dan tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- 13.7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan Perbuatan Melawawan Hukum apapun terhadap PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian untuk PENGGUGAT, sehingga sangat jelas bahwa tidak ada hubungan kausalitas apapun antara TERGUGAT dengan yang dianggap PENGGUGAT telah mengalami kerugian;
- 13.8. Bahwa terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sangat keliru dan tidak berdasar. Bahwa dalam perencanaan suatu investasi, adanya suatu resiko atas kemungkinan bahwa investasi tersebut tidak berjalan sesuai keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku D.Munir Fuadi, SH, MH,LLM yang berjudul "Perbuatan melawan hukum, Pendekatan Kontemporer (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 158-160 menyatakan : "...asumsi resiko (assumption of risk) mengajarkan bahwa jika seorang korban dari perbuatan melawan hukum, tetapi korban tersebut telah setuju (secara tegas atau tersirat) secara sukarela untuk menanggung sendiri resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum maka pihak korban tersebut tidak berhak sama sama sekali atas ganti rugi atas kerugian karena perbuatan melawan hukum tersebut";
- 13.9. Bahwa dapat disimpulkan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 12 (dua belas) dan adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT menolak dalil tersebut, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- 14.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 12 (Dua Belas) berbunyi: "Bahwa atas perbuatan hukum TERGUGAT tersebut, menimbulkan kerugian materil dan immateril, adapun kerugian materil sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



rupiah) jika dijumlahkan kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta ruoiah”);

14.2. Bahwasanya posita pada gugatan haruslah dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materil dan moril oleh PENGGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

14.2.1. Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 kaidah hukumnya menyatakan bahwa: “Karena petitem gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

14.2.2. Putusan Mahkamah Agung No. 492K/ Sip/ 1970 tertanggal 16 Desember 1970: “Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

14.2.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/ Pdt/ 1986 tertanggal 18 Agustus 1988: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidakjelas/tidak sempurna”;

15. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 13 (tiga belas) dan adalah dalil yang keliru dan TERGUGAT menolak dalil tersebut, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

15.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 13 (Tiga Belas) berbunyi “Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT dihukum

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



untuk membayar kepada PENGGUGAT baik kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah)”;

15.2. Bahwa jawaban TERGUGAT seperti pada point 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) PENGGUGAT tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dan juga tidak dijelaskan secara rinci dan terang. Dengan tidak dijelaskan secara rinci mengenai permintaan ganti rugi materil dan moril oleh PENGGUGAT, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 14 (Empat belas) akan ditanggapi sebagai berikut:

16.1. Bahwa dalil posita PENGGUGAT pada angka 14 (Empat belas) berbunyi: “Bahwa berdasarkan pada peringatan baik melalui whatsapp maupun surat peringatan (somasi) yang telah beberapa kali sebelum diajukan gugatan ini, TERGUGAT dianggap tidak mempunyai itikad baik pada PENGGUGAT, dan TERGUGAT dianggap tidak mematuhi atau memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan TERGUGAT agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan perharinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

16.2. Bahwa itikad baik selalu ditunjukkan oleh TERGUGAT dengan memberikan tanggapan terhadap pesan whatsapp yang dikirim dan memberikan tanggapan terhadap surat somasi yang diberikan, bahwa PENGGUGAT saja yang tidak sabar dalam melakukan investasi;

16.3. Bahwa dalam permintaan ganti kerugian saja telah ada cacat materil seperti apa yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT untuk menjawab dalil posita PENGGUGAT pada angka 15 (lima belas)

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



di atas, maka jika tuntutan primairnya telah cacat hukum untuk tuntutan subsidairnya juga cacat hukum;

- 16.4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 259 RBg dan Pasal 606 a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar selalu dapat diwujudkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 telah memberikan kaidah hukum bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak berlaku apabila tuntutan dalam pokok perkara untuk membayar uang. Oleh karena gugatan PENGGUGAT merupakan suatu gugatan dengan tuntutan membayar uang, maka permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Kami uraikan, maka kami pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Register Nomor: 51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022 dengan amar berikut ini:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verlaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verlaard);
2. Menyatakan bukti transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak sah;

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad);
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT dibebaskan dari tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu:
 - Kerugian materil sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Jumlah Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT dibebaskan dari tuntutan uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq Majelis Hakim Yang memeriksa mengadili dan memutus perkara Nomor: 51/PDT.G/2022/PN.SAG tanggal 14 Desember 2022, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa setelah ditetapkan hari persidangan berikutnya, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang elektronik (*e-summons*) tanggal 13 April 2023 dan tanggal 28 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak-haknya dalam acara pembuktian dan kesimpulan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat secara kontradiktor (*contradictoir*);

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 melalui Lembar Disposisi Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor Agenda 697/2023

Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023, Majelis Hakim telah menerima Surat Nomor 013/Adm.DNLF/V/2023 perihal Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum tanggal 8 Mei 2023 yang dikirimkan oleh Para Kuasa Tergugat yang terdiri atas Debi Juanda, S.H., M.H., CPM., Mhluddayan, S.H., Galuh Irmawati, S.H., M.H., M. Ikhsan, S.H., M.H., CPM., dan Hani Miftahul Rohman, S.H., M.H., CPM., di mana berdasarkan surat tersebut, Para Kuasa Tergugat tersebut menyatakan mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pandangan dengan klien;
2. Klien Sdr. R. Thalib H. S. tidak lagi kooperatif;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6105015008700006 atas nama Dasnawati Minarni tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103210503490001 atas nama R. Thalib H. S. tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima ATM Setoran dan Tarikan Tunai Nomor Rekord 100 tanggal 1 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Resi Transfer Antar Bank Nomor Resi 090700034943 tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Setoran Tunai Nomor 89659 497071 001010 01 tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 009/MPMS/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh H. R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera;
7. Bukti P-7 : Daftar Rincian Biaya TBI & TPS Entikong, Kalimantan Barat, yang dikeluarkan oleh H. R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera, beserta lampiran-lampirannya yang terdiri atas:
 1. Foto-foto tanpa keterangan;
 2. Fotokopi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU: 026101017042800000001 atas nama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau atas nama Bupati Sanggau;
 3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056203.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 4. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0261010170428 atas nama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera tanggal 19 April 2022, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Nomor UM.207/3/15/BPTD-WIL.XIV/2022 tanggal perihal Undangan 9 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat;
6. Fotokopi Rekomendasi Tanda Daftar Gudang Nomor 530/1025/2021/DPPK-B atas nama R. Thalib H. S. selaku penanggung jawab dari PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera tanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau;
7. Fotokopi Surat Nomor 510/3093/DPP-ESDM perihal Undangan Peserta tanggal 5 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rancangan Akta Notaris, yang ditandatangani oleh Tn. Haji Raden Thalib Haji Sadeli, Nn. Raden Ajeng Cindy Kurnia, Nn. Raden Ajeng Lia Susilawati, Tn. Rianto, S.T., Ny. Dasnawati Minarni, dan Nn. Ulsa Febria Widia Lestari;
9. Bukti P-9 : Hasil cetak 4 (empat) foto dari telepon genggam dengan keterangan sebagai berikut:
 1. Keterangan pada foto kesatu: DOKUMENTASI PHOTO PERTEMUAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIHADIRI OLEH SAUDARA ABANG SABRINSYAH,SE, DAN SAUDARA YOAB LENGKET,S.Pd,M.Pd SERTA ANAK-ANAK PENGGUGAT MAUPUN ANAK-ANAK TERGUGAT;
 2. Keterangan pada foto kedua: DOKUMENTASI PHOTO PERTEMUAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIHADIRI OLEH SAUDARA ABANG

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABRINSYAH,SE, DAN SAUDARA YOAB LENGKET,S.Pd,M.Pd SERTA ANAK-ANAK PENGGUGAT MAUPUN ANAK-ANAK TERGUGAT;

3. Keterangan pada foto ketiga: DOKUMENTASI PHOTO PENINJAUAN GUDANG;
4. Keterangan pada foto keempat: DOKUMENTASI PHOTO PENINJAUAN GUDANG;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 64/ASD-ADV/SP/X/2022 perihal Surat Peringatan (Somasi) kepada R. Thalib H. S. Direktur Utama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera tanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh A. Sunardi, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Dasnawati Minarni;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Resi Pengiriman tanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh JNE Express;
12. Bukti P-12 : Hasil cetak foto dari telepon genggam tanpa keterangan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 69/ASD-ADV/SP/X/2022 perihal Surat Peringatan (Somasi) Ke-II kepada R. Thalib H. S. Direktur Utama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh A. Sunardi, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Dasnawati Minarni;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Resi Pengiriman tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh JNE Express;
15. Bukti P-15 : Hasil cetak foto dari telepon genggam tanpa keterangan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanggapan/Jawaban Somasi kepada Sdri. Dasnawati Minarni Melalui Kuasa Hukumnya: A. Sunardi, S.H. tanggal 6 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh H. Raden Thalib Haji Sadeli;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera Nomor 02 tanggal 1 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak;

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



18 Bukti P-18 : Surat Nomor UM.002/268/BPTD-Wil.XIV/V/2021 perihal Pengelola Tempat Penimbunan Sementara di Terminal Barang Entikong tanggal 6 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali:

1. Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-17, dan Bukti P-18 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;
2. Bukti P-9, Bukti P-12, dan Bukti P-15 yang merupakan hasil cetak foto dari telepon genggam;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022, Abang Sabrinsyah, S.E. mendatangi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada bisnis pengelolaan gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong yang terletak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di mana Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selaku pemilik dari Terminal Barang Internasional Entikong tersebut telah menunjuk Tergugat sebagai pengelola gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong, sehingga R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat telah menugaskan Abang Sabrinsyah, S.E. untuk mencari dan menghubungi calon investor dalam pengelolaan gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong tersebut berdasarkan Bukti P-6 yang pada saat itu ditunjukkan oleh Abang Sabrinsyah, S.E. kepada Saksi. Selanjutnya, Abang Sabrinsyah, S.E. menerangkan bahwa Tergugat memerlukan modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



rupiah) untuk dapat melakukan pengelolaan gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong tersebut. Selain itu, Abang Sabrinsyah, S.E. menerangkan pula kepada Saksi bahwa R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat menjanjikan akan mengangkat Abang Sabrinsyah, S.E. sebagai manajemen Tergugat dan memberikan kepemilikan saham Tergugat sejumlah 10% (sepuluh persen) kepada Abang Sabrinsyah, S.E. apabila Abang Sabrinsyah, S.E. berhasil mendapatkan investor beserta modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut. Setelah itu, Abang Sabrinsyah, S.E. menawarkan kepada Saksi untuk membantu Abang Sabrinsyah, S.E. dalam mencari investor dan modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dengan janji bahwa Abang Sabrinsyah, S.E. akan meminta R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat untuk juga mengangkat Saksi sebagai manajemen Tergugat dan kepemilikan saham Tergugat sejumlah 10% (sepuluh persen) tersebut akan dibagi dua untuk Saksi dan Abang Sabrinsyah, S.E. Mendengar hal tersebut, Saksi pun menyetujui tawaran Abang Sabrinsyah, S.E. Selanjutnya, Abang Sabrinsyah, S.E. menelepon R. Thalib H. S. dan menerangkan bahwa ada 1 (satu) orang yang hendak membantu Abang Sabrinsyah, S.E. dalam mencari calon investor Tergugat, yakni Saksi, sehingga Abang Sabrinsyah, S.E. meminta kepada R. Thalib H. S. agar juga menjadikan Saksi sebagai manajemen dan membagi dua 10% (sepuluh persen) kepemilikan saham Tergugat yang sebelumnya dijanjikan oleh R. Thalib H. S. kepada Abang Sabrinsyah, S.E. untuk Abang Sabrinsyah, S.E. dan Saksi. R. Thalib H. S. kemudian menyetujui permintaan Abang Sabrinsyah, S.E., sehingga Saksi dan Abang Sabrinsyah, S.E. pun memulai pekerjaan mencari calon investor Tergugat;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Saksi bertemu dengan Penggugat di rumah Penggugat yang terletak di Jalan Pendidikan, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dengan

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



tujuan hendak menawarkan Penggugat untuk menjadi investor Tergugat, sehingga Saksi pun menceritakan kepada Penggugat mengenai hal-hal sebagaimana telah dijelaskan oleh Abang Sabrinsyah, S.E. sebelumnya kepada Saksi. Setelah mendengar cerita Saksi tersebut, Penggugat mulai menunjukkan ketertarikan, sehingga Saksi pun menelepon Abang Sabrinsyah, S.E. dan menyuruh Abang Sabrinsyah, S.E. untuk datang ke rumah Penggugat. Tak lama kemudian, Abang Sabrinsyah, S.E. datang ke rumah Penggugat lalu Abang Sabrinsyah, S.E. kembali menjelaskan mengenai hal-hal yang telah dijelaskan oleh Saksi sebelumnya kepada Penggugat dan Abang Sabrinsyah, S.E. pun menunjukkan Bukti P-6 untuk meyakinkan Penggugat bahwa Abang Sabrinsyah, S.E. benar-benar ditugaskan oleh R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat dan Bukti P-7 yang berisi rincian modal yang diperlukan dan foto-foto gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong yang akan menjadi obyek pengelolaan. Setelah itu, Penggugat pun menyetujui tawaran Abang Sabrinsyah, S.E., namun dengan syarat bahwa Penggugat harus terlebih dahulu bertemu dengan R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat dan meninjau langsung lokasi gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong;

- Bahwa lebih kurang 2 (dua) pekan setelah pertemuan pada bulan Agustus 2022 tersebut, bertempat di Terminal Barang Internasional Entikong yang terletak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, R. Thalib H. S. beserta 2 (dua) orang anaknya, Saksi, dan Abang Sabrinsyah, S.E. datang untuk melakukan peninjauan lokasi gudang ekspor impor yang dimaksud. Setelah selesai melihat-lihat bangunan gudang ekspor impor tersebut, Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, R. Thalib H. S. beserta 2 (dua) orang anaknya, Saksi, dan Abang Sabrinsyah, S.E. pergi ke sebuah kafe yang terletak di depan Terminal Barang Internasional Entikong untuk melakukan kesepakatan lisan perihal

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



sistem kerja sama dalam pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut. Dalam pertemuan tersebut, R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat kembali menegaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan yang dipimpinnya telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mengelola gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Saksi maupun Abang Sabrinsyah, S.E. kepada Penggugat, sehingga R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat memerlukan modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk dapat melakukan pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut dan apabila Penggugat tertarik untuk menanamkan modal kepada Tergugat, maka Penggugat akan memperoleh bagi hasil dari setiap keuntungan dari pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari R. Thalib H. S. tersebut, Penggugat pun sepakat untuk menanamkan modal kepada Tergugat dalam rangka pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut, sehingga pada pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, R. Thalib H. S. beserta 2 (dua) orang anaknya, Saksi, dan Abang Sabrinsyah, S.E. tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat terlebih dahulu akan melakukan perubahan anggaran dasar Tergugat melalui akta notaris dengan memasukkan Penggugat sebagai pemegang saham Tergugat sejumlah 50% (lima puluh persen), Abang Sabrinsyah, S.E. sebagai pemegang saham Tergugat sejumlah 5% (lima persen), dan Saksi sebagai pemegang saham Tergugat sejumlah 5% (lima persen);
- Modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat baru dapat dimasukkan ke Tergugat apabila akta

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



notaris perihal perubahan anggaran dasar Tergugat telah selesai dibuat;

2. Abang Sabrinsyah, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2022, R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat bertemu dengan Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan yang dipimpinnya telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selaku pemilik dari Terminal Barang Internasional Entikong yang terletak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengelola gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong tersebut, sehingga R. Thalib H. S meminta bantuan Saksi untuk mencari dan menghubungi calon investor yang mau menanamkan modal kepada Tergugat dalam rangka pengelolaan gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong tersebut. Pada mulanya R. Thalib H. S. menerangkan bahwa modal yang diperlukan ialah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya, R. Thalib H. S. menerangkan bahwa apabila Saksi menerima tawaran R. Thalib H. S. tersebut dan berhasil mendapatkan investor yang mau menanamkan modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat, maka R. Thalib H. S. akan mengangkat Saksi dalam jajaran manajemen Tergugat dan Saksi pun akan dijadikan sebagai pemegang saham Tergugat sejumlah 10% (sepuluh persen). Mendengar hal tersebut, Saksi pun menyetujui tawaran R. Thalib H. S., sehingga R. Thalib H. S. menugaskan Saksi untuk mencari dan menghubungi calon investor Tergugat dalam rangka pengelolaan gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong melalui Bukti P-6;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi bertemu dengan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd., di mana Saksi meminta Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. untuk dapat membantu Saksi dalam mencari dan menghubungi calon investor Tergugat yang mau menanamkan modal ke Tergugat

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam rangka pengelolaan gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong yang terletak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat oleh karena berdasarkan keterangan R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selaku pemilik dari Terminal Barang Internasional Entikong tersebut telah menunjuk Tergugat sebagai pengelola gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong. Selanjutnya, Saksi menunjukkan Bukti P-6 kepada Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. sebagai bukti bahwa Saksi telah benar-benar ditugaskan oleh R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat untuk mencari dan menghubungi calon investor Tergugat dan setelahnya Saksi mengatakan kepada Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. bahwa apabila Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. menyetujui tawaran Saksi untuk membantu Saksi dalam mencari dan menghubungi calon investor Tergugat, maka Saksi akan meminta R. Thalib H. S. untuk memasukkan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. dalam jajaran manajemen Tergugat dan Saksi pun akan membagi dua saham sejumlah 10% (sepuluh persen) sebagaimana dijanjikan oleh R. Thalib H. S. kepada Saksi sebelumnya untuk Saksi dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. Mendengar hal tersebut, Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. pun menyetujui tawaran Saksi tersebut, sehingga Saksi menghubungi R. Thalib H. S. dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang yang hendak membantu Saksi dalam mencari dan menghubungi calon investor Tergugat, yakni Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. lalu Saksi pun meminta kepada R. Thalib H. S. agar apabila Saksi dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. telah berhasil menemukan investor Tergugat, maka R. Thalib H. S. juga harus mengangkat Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. sebagai jajaran manajemen Tergugat dan membagi dua 10% (sepuluh persen) kepemilikan saham Tergugat yang sebelumnya dijanjikan oleh R. Thalib H. S. kepada Saksi untuk Saksi dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd., sehingga Saksi akan menjadi

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



pemegang saham Tergugat sejumlah 5% (lima persen) dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. pun juga akan menjadi pemegang saham Tergugat sejumlah 5% (lima persen). R. Thalib H. S. pun kemudian menyetujui permintaan Saksi tersebut, sehingga Saksi dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. pun memulai pekerjaan mencari dan menghubungi calon investor Tergugat;

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, Saksi dihubungi oleh Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd., di mana Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. mengatakan bahwa Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. sedang berada di rumah Penggugat yang terletak di Jalan Pendidikan, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dan Penggugat tertarik untuk menanamkan modal kepada Tergugat dalam rangka pengelolaan gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional tersebut, sehingga Saksi diminta oleh Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. untuk segera datang ke rumah Penggugat. Setibanya di rumah Penggugat, Saksi pun kembali menjelaskan mengenai hal-hal yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. seraya menunjukkan Bukti P-6 kepada Penggugat sebagai bukti bahwa Saksi benar-benar ditugaskan oleh R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat dan Bukti P-7 yang berisi rincian modal yang diperlukan dan foto-foto gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong yang akan menjadi obyek pengelolaan. Setelah itu, Penggugat pun menyetujui tawaran Saksi tersebut, namun dengan syarat bahwa Penggugat harus terlebih dahulu bertemu dengan R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat dan meninjau langsung lokasi gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong;
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) pekan setelah pertemuan pada bulan Agustus 2022 tersebut, bertempat di Terminal Barang Internasional Entikong yang terletak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, R. Thalib H. S. beserta 2 (dua) orang anaknya, Saksi, dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. datang

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



untuk melakukan peninjauan lokasi gudang ekspor impor yang dimaksud. Setelah selesai melihat-lihat bangunan gudang ekspor impor tersebut, Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, R. Thalib H. S. beserta 2 (dua) orang anaknya, Saksi, dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. pergi ke sebuah kafe yang terletak di depan Terminal Barang Internasional Entikong untuk melakukan kesepakatan lisan perihal sistem kerja sama dalam pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut. Dalam pertemuan tersebut, R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat kembali menegaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan yang dipimpinnya telah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mengelola gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Saksi maupun Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. kepada Penggugat, sehingga R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat memerlukan modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk dapat melakukan pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut dan apabila Penggugat tertarik untuk menanamkan modal kepada Tergugat, maka Penggugat akan memperoleh bagi hasil dari setiap keuntungan dari pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari R. Thalib H. S. tersebut, Penggugat pun sepakat untuk menanamkan modal kepada Tergugat dalam rangka pengelolaan gudang ekspor impor Terminal Barang Internasional Entikong tersebut, sehingga pada pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya, R. Thalib H. S. beserta 2 (dua) orang anaknya, Saksi, dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat terlebih dahulu akan melakukan perubahan anggaran dasar Tergugat melalui akta notaris dengan memasukkan Penggugat sebagai pemegang

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



saham Tergugat sejumlah 50% (lima puluh persen), Saksi sebagai pemegang saham Tergugat sejumlah 5% (lima persen), dan Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. sebagai pemegang saham Tergugat sejumlah 5% (lima persen);

- Modal sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Penggugat baru dapat dimasukkan ke Tergugat apabila akta notaris perihal perubahan anggaran dasar Tergugat telah selesai dibuat;

- Bahwa pada bulan September 2022, Penggugat mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat telah mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada R. Thalib H. S. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi pun menanyakan kepada Penggugat mengapa Penggugat langsung mengirimkan uang untuk modal Tergugat kepada R. Thalib H. S. sementara akta notaris perihal perubahan anggaran dasar Tergugat belum selesai dibuat, yang dijawab oleh Penggugat bahwa R. Thalib H. S. mendesak Penggugat untuk mengirimkan uang tersebut karena R. Thalib H. S. memerlukannya. Karena hal tersebut telah melanggar komitmen bersama sebagaimana pada kesepakatan lisan yang telah diadakan sebelumnya, maka Saksi mengatakan kepada Penggugat agar jangan mengirimkan lagi uang kepada R. Thalib H. S. dan Saksi akan segera berkomunikasi dengan R. Thalib H. S. Selanjutnya, Saksi pun menghubungi R. Thalib H. S. dan mengonfirmasi apakah benar Penggugat telah mengirimkan uang kepada R. Thalib H. S. sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). R. Thalib H. S. pun membenarkan hal tersebut, sehingga Saksi mengatakan kepada R. Thalib H. S. agar R. Thalib H. S. mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat oleh karena R. Thalib H. S. telah menciderai komitmen bersama dalam kesepakatan lisan, yakni mengenai harus ada akta notaris perihal perubahan anggaran dasar Tergugat terlebih dahulu baru modal dari Penggugat bisa

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



dimasukkan ke Tergugat. Mendengar permintaan Saksi tersebut, R. Thalib H. S. mengatakan kepada Saksi bahwa R. Thalib H. S. akan mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2022;

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 dan tanggal 4 Oktober 2022, Saksi mencoba menghubungi R. Thalib H. S. dengan tujuan hendak menanyakan apakah uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat, namun R. Thalib H. S. tidak dapat dihubungi, bahkan sampai dengan saat ini R. Thalib H. S. tidak dapat dihubungi oleh Saksi;
 - Bahwa tak lama kemudian dan masih pada bulan Oktober 2022, Saksi mendengar kabar bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menunjuk perusahaan yang akan mengelola gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong. Meskipun Saksi lupa nama perusahaan yang ditunjuk tersebut, namun Saksi bisa memastikan bahwa perusahaan yang ditunjuk tersebut bukanlah Tergugat;
 - Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikirim oleh Penggugat kepada R. Thalib H. S. tersebut belum kembali kepada Penggugat sampai dengan saat ini dan Saksi pun tidak mengetahui untuk apa dan ke mana uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh R. Thalib H. S. sebab nyatanya perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mengelola gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong bukanlah perusahaan yang dipimpin oleh R. Thalib H. S., yakni Tergugat;
3. Abang Suparjo, S.H., M.Kn., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan notaris yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Sanggau dan wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- Bahwa pada bulan Agustus 2022, R. Thalib H. S. menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa R. Thalib H. S. hendak membuat perubahan anggaran dasar Tergugat yang merupakan perusahaan yang dipimpin oleh R. Thalib H. S., di mana R. Thalib H. S. berkedudukan sebagai Direktur Utama Tergugat. R. Thalib H. S. mengatakan bahwa perubahan anggaran dasar Tergugat tersebut terjadi karena adanya investor baru yang akan masuk sebagai pemegang saham baru dan investor lama yang akan dikeluarkan. Untuk itu, Saksi mengatakan kepada R. Thalib H. S. agar mengirimkan persyaratan kepada Saksi yang terdiri atas:
 - Asli akta pendirian Tergugat;
 - Asli Surat Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan pendirian badan hukum Tergugat;
 - Asli akta perubahan anggaran dasar Tergugat yang terakhir;
 - KTP dan NPWP dari personil yang akan masuk;
 - KTP dan NPWP dari personil yang akan keluar;
 - Susunan personil baru berikut jabatannya masing-masing;
 - Daftar pemegang saham dan komposisi masing-masing sahamnya;
- Bahwa berdasarkan susunan personil dan daftar pemegang saham yang dikirimkan oleh R. Thalib H. S. kepada Saksi, maka Saksi membuatkan Bukti P-8 yang merupakan rancangan akta perubahan anggaran dasar Tergugat yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Daftar pemegang saham Tergugat:
 - o Tuan Haji Raden Thalib Haji Sadeli sejumlah 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - o Nona Raden Ajeng Cindy Kurnia sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Nona Raden Ajeng Lia Susilawati sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- o Penggugat sejumlah 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- o Tuan Rianto, Sarjana Teknik sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- o Nona Ulsa Febria Widia Lestari sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Susunan personil Tergugat yang baru:
 - o Tuan Haji Raden Thalib Haji Sadeli sebagai Direktur Utama;
 - o Nona Raden Ajeng Cindy Kurnia sebagai Direktur/Direktur Keuangan;
 - o Nona Raden Ajeng Lia Susilawati sebagai Direktur/Direktur Keuangan;
 - o Tuan Rianto, Sarjana Teknik sebagai Direktur/Direktur Operasional;
 - o Penggugat sebagai Komisaris Utama;
 - o Nona Ulsa Febria Widia Lestari sebagai Komisaris;
- Personil lama Tergugat yang diberhentikan:
 - o Tuan Insinyur Zainul Arifin;
 - o Tuan Doktorandus Abdul Kamar, Magister Pendidikan
- Bahwa pada bulan September 2022, Penggugat mendatangi Saksi dan mempertanyakan kepada Saksi perihal akta perubahan anggaran dasar Tergugat yang belum juga selesai, di mana Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa Saksi belum bisa membuat akta perubahan anggaran dasar Tergugat tersebut oleh karena R. Thalib H. S. belum memenuhi beberapa persyaratan yang terdiri atas asli akta pendirian Tergugat, asli Surat Keputusan

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemenkumham tentang pengesahan pendirian badan hukum Tergugat, dan asli akta perubahan anggaran dasar Tergugat yang terakhir serta R. Thalib H. S. juga tidak bisa menghadirkan ke hadapan Saksi 2 (dua) orang personil Tergugat yang akan diberhentikan atas nama Ir. Zainul Arifin dan Drs. Abdul Kamar, M.Pd. Selanjutnya, Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat telah mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada R. Thalib H. S. sebagai modal Tergugat. Setelah itu, Penggugat juga menceritakan kepada Saksi bahwa R. Thalib H. S. sudah tidak dapat dihubungi lagi dan Penggugat juga menceritakan kepada Saksi bahwa alasan Penggugat mau menanamkan modal kepada Tergugat ialah karena R. Thalib H. S. sebelumnya mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat yang merupakan perusahaan yang dipimpin oleh R. Thalib H. S. sudah ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menjadi pengelola gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong. Untuk itu, Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa Saksi akan mencoba menghubungi R. Thalib H. S.;

- Bahwa tak lama dari pertemuan dengan Penggugat tersebut, Saksi pun menghubungi R. Thalib H. S. dan mempertanyakan apakah R. Thalib H. S. ada menerima kiriman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat sebagai modal Tergugat. R. Thalib H. S. membenarkan hal tersebut, sehingga Saksi menyarankan agar R. Thalib H. S. mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat karena antara Penggugat dan R. Thalib H. S. belum resmi bekerja sama. R. Thalib H. S. kemudian mengatakan ada investor baru yang akan menanamkan modal kepada Tergugat, sehingga R. Thalib H. S. baru akan mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat apabila investor baru tersebut sudah mengirimkan

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



modalnya kepada R. Thalib H. S. Untuk itu, R. Thalib H. S. meminta kepada Saksi agar menunda terlebih dahulu pembuatan akta perubahan anggaran dasar Tergugat. Saksi kemudian mengatakan kepada R. Thalib H. S. bahwa pembuatan akta perubahan anggaran dasar Tergugat tersebut memang belum bisa dimulai oleh karena R. Thalib H. S. belum dapat memenuhi beberapa persyaratan yang diminta oleh Saksi dan R. Thalib H. S. tidak dapat menghadapkan kepada Saksi personil lama yang akan diberhentikan. Setelah peristiwa itu, komunikasi antara Saksi dengan R. Thalib H. S.;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikirim oleh Penggugat kepada R. Thalib H. S. tersebut belum kembali kepada Penggugat sampai dengan saat ini padahal Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan 2 (dua) kali surat peringatan atau somasi terhadap R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2022, Saksi memperoleh kiriman Surat Nomor PL.101/2/23/PHB 2022 tanggal 2 Oktober 2022 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan Penyewa Brang Milik Negara pada Kantor Balai Pengelola Tnaspotasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mengelola gudang ekspor impor di Terminal Barang Internasional Entikong bukanlah perusahaan yang dipimpin oleh R. Thalib H. S., yakni Tergugat, melainkan PT Entikong Perbatasan Indonesia yang Direktur Utamanya bernama Bambang Rusbandi dan Saksi sangat mengenal PT Entikong Perbatasan Indonesia dan Bambang Rusbandi tersebut sebab Bambang Rusbandi sudah pernah beberapa kali melakukan pengurusan atau pembuatan akta kepada Saksi;

Halaman 61 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya terdiri atas:

1. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*exceptio error in persona/exceptio in persona*);
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*);
5. Eksepsi tentang syarat formil gugatan (*processuele exceptie*);

Ad.1. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalil Penggugat pada posita gugatan angka 11 (sebelas) tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta yang menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan:

“...Tergugat secara sepihak dengan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan membuat perubahan akta notaris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat dan seketika itu juga Penggugat memohon/

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



meminta kepada Tergugat agar segera mengembalikan uang yang Penggugat uraikan di atas, namun hingga hari ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk segera mengembalikan uang yang dimaksud kepada Penggugat”

merupakan dalil yang keliru karena Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan dasar fakta serta Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat tersebut;

2. Tuntutan atau petitum Penggugat atas kerugian materiil dan immateril juga tidak jelas dan tidak berdasar karena kerugian immateril yang didalilkan Penggugat adalah berdasarkan pengandaian atau asumsi dan bukan kerugian yang secara nyata telah dialami Penggugat dan Penggugat juga tidak merinci dan menjelaskan dasar penghitungan kerugian immateril mengapa bisa sampai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa perumusan mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) tidak ditegaskan dalam HIR maupun RBg, akan tetapi penegasan mengenai hal ini dapat dipedomani dalam ketentuan Pasal 8 Rv, yang dapat dipergunakan sebagai rujukan atau acuan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*proces doelmatigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv tersebut di atas, praktik peradilan mendasarkan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ini pada beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak jelasnya posita atau dalil-dalil gugatan (*fundamentum petendi*) dikarenakan tidak menjelaskan:
 - a. Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

- b. Dasar fakta (*feitelijke grond*), yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;
2. Tidak jelasnya obyek sengketa, khusus untuk tanah aspek penting yang dapat menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ialah batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
3. Tidak jelasnya petitum atau tuntutan, seperti:
 - a. Petitum tidak rinci, sebab hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* saja;
 - b. Terdapat kontradiksi atau pertentangan antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dalam gugatannya telah memuat secara lengkap dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan Tergugat, serta telah memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim menilai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat di atas sudah menyentuh pada ranah pokok perkara;

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscurae libel*) yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Ad.2. Eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*exceptio error in persona/exceptio in persona*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*exceptio error in persona/exceptio in persona*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan gugatan kepada R. Thalib H.S. sebagai manusia dan bukan kepada PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera sebagai badan hukum;
2. Seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera sebagai badan hukum, di mana hal tersebut didasarkan pada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan:

“.....pengiriman uang tersebut dengan cara transfer ke Rekening Giro Perusahaan PT.MENUJU PERBATASAN MANDIRI SEJAHTERA”;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 503 menyatakan bahwa eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*exceptio error in persona/exceptio in persona*) dapat dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang menggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai R. Thalib H. S. dalam perkara ini digugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera, bukan sebagai pribadi, di mana hal tersebut tercantum pada halaman 2 (dua) surat gugatan

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Penggugat, sehingga jelas bahwa Tergugat dalam perkara ini ialah PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera yang diwakili oleh R. Thalib H. S. sebagai Direktur Utamanya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan perihal eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscurae libel*) di atas, *in casu* Majelis Hakim menilai Penggugat dalam gugatannya telah memuat secara lengkap dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan Tergugat, serta telah memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, maka dengan demikian hubungan hukum antara pihak yang ditarik sebagai tergugat dengan pihak yang menggugat dalam perkara ini juga telah dimuat oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa dengan ditariknya PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera yang diwakili oleh R. Thalib H. S. sebagai Direktur Utamanya sebagai Tergugat ditambah dengan telah dimuatnya hubungan hukum antara pihak yang ditarik sebagai tergugat dengan pihak yang menggugat dalam perkara ini, maka eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*exceptio error in persona/exceptio in persona*) yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Ad.3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Seharusnya Penggugat juga menarik komisaris PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera sebagai Tergugat oleh karena:

Halaman 66 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- a. Tergugat bertindak atas nama PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera artinya mewakili perusahaan yang dipimpinnya bukan atas nama perseorangan;
 - b. Berdasarkan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan pertanggungjawaban sebuah perusahaan mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
2. Seharusnya Penggugat juga menarik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebagai Tergugat oleh karena:
- a. Penggugat mempunyai niat untuk melakukan investasi Gudang di Terminal Barang Internasional Entikong milik Kementerian Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat cq. Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 6 (enam);
 - b. PT Menuju Perbatasan Mandiri Sejahtera sudah mendapatkan persetujuan sebagai pengelola Tempat Penampungan Sementara di Terminal Barang Internasional Entikong, dan telah menghadiri berbagai undangan rapat dan hal ini telah diketahui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 119 dan 503 menyatakan bahwa eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) merupakan salah satu bentuk atau jenis dari eksepsi tentang cacat atau kesalahan secara personal atau pribadi (*exceptio error in persona*), di mana alasan pengajuan eksepsi

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) ialah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat dengan tujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagai contoh dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka angka 5 *jo.* Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, direksi merupakan organ perseroan terbatas yang mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai komisararis Tergugat tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena investasi gudang di Terminal Barang Internasional Entikong milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Perhubungan Darat *cq.* Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat pada kenyataannya masih belum terlaksana sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 10 (sepuluh), maka Majelis Hakim menilai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Perhubungan Darat *cq.* Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Ad.4. Eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad buruk untuk memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah dan tidak berdasar karena gugatan yang diajukan adalah tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan atau mempermalukan salah satu pihak;
2. Kerugian materiil dan immateril yang dimohonkan Penggugat hanya berdasarkan pada perkiraan dan bukan berdasarkan pada kerugian yang sudah nyata dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 528 menyatakan bahwa eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*) merupakan eksepsi yang menyatakan penggugat telah melakukan tipu daya dalam pembuatan perjanjian, sehingga hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan:

1. Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan persetujuan;
2. Akan tetapi agar hal itu dapat dijadikan alasan, tipu muslihat yang dilakukan harus sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



pihak tergugat tidak akan membuat perjanjian itu tanpa dilakukannya tipu muslihat oleh penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan-alasan yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*) sebagaimana telah diuraikan di atas jelas tidak relevan sebab gugatan yang diajukan dengan itikad buruk untuk memperoleh keuntungan materiil secara tidak sah dan tidak berdasar dan kerugian materiil dan immateril yang dimohonkan hanya berdasarkan pada perkiraan bukan merupakan cakupan dari eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*), sehingga dengan demikian eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*) yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Ad.5. Eksepsi tentang syarat formil gugatan (*processuele exceptie*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang syarat formil gugatan (*processuele exceptie*) dengan alasan telah terpenuhinya eksepsi-eksepsi yang sebelumnya dikemukakan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang terdiri atas:

1. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*exceptio error in persona/exceptio in persona*);
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*); dan
4. Eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*), eksepsi tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (*exceptio error in persona/exceptio in*

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



persona), eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dan eksepsi tentang penipuan yang dilakukan dalam perjanjian (*exceptio doli mali/exceptio doli presentis*) yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka dengan demikian eksepsi tentang syarat formil gugatan (*processuele exceptie*) yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan yang demikian juga tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad/onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan kedua tanggal 12 Januari 2023, persidangan ketiga tanggal 16 Februari 2023, persidangan keempat tanggal 23 Februari 2023, persidangan kelima tanggal 2 Maret 2023, persidangan keenam tanggal 24 Maret 2023, dan persidangan kedelapan tanggal 6 April 2023 hadir, namun sejak persidangan kesembilan tanggal 13 April 2023 Tergugat tidak hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang elektronik (*e-summons*) tanggal 13 April 2023 dan tanggal 28 April 2023, sehingga sesuai dengan Pasal 127 HIR/Pasal 151 RBg pemeriksaan perkara ini dilakukan secara kontradiktor (*contradictoir*);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai perbuatan Tergugat yang telah secara sepihak dan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan pembuatan perubahan anggaran dasar Tergugat melalui akta notaris tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg kepada:

1. Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tergugat sebenarnya berdiam (*actor sequitur forum rei/actor rei forum sequitur*);
2. Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat, jika tergugat lebih dari seorang (*actor sequitur forum rei met optierecht*);
3. Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat yang berstatus sebagai pihak yang berhutang, jika tergugat lebih dari seorang dan di antara para tergugat dalam hubungan satu dengan lainnya masing-masing sebagai pihak yang berhutang dan pihak yang menanggung (*actor sequitur forum rei zonder optierecht*);
4. Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal penggugat, jika tempat tinggal maupun tempat berdiam tergugat tidak diketahui;
5. Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal salah seorang penggugat, jika tempat tinggal maupun tempat berdiam tergugat tidak diketahui dan penggugat lebih dari seorang;
6. Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak, jika gugatan itu tentang benda tidak bergerak (*forum rei sitae*);
7. Salah satu Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak menurut pilihan penggugat, jika gugatan itu tentang benda tidak bergerak dan benda tidak bergerak itu terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri (*forum rei sitae met optierecht*);

Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



8. Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang telah dipilih, jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini:

1. Tergugat tidak lebih dari seorang;
2. Tergugat bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *in casu* Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gugatan tidak mengenai benda tidak bergerak (*onroerende goederen*);
4. Tidak terdapat tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta;

maka sesuai dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg di atas, Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dihubungkan dengan pokok persengketaan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P-1 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya perihal identitas Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai Bukti P-1 tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan perkara ini dan oleh karenanya Bukti P-1 harus dikesampingkan;
- Bukti P-5 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2022 melalui setoran tunai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Kas Pasar Inpres Sintang;

- Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-13, dan Bukti P-14 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah melakukan dan mengirimkan peringatan atau somasi kepada Tergugat sejumlah 2 (dua) kali yang terdiri atas:
 - Peringatan atau somasi kesatu melalui surat tanggal 19 Oktober 2022 yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE Express pada tanggal 21 Oktober 2022 yang meminta agar Tergugat membayar kerugian materil dan immateril sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2022;
 - Peringatan atau somasi kedua melalui surat tanggal 31 Oktober 2022 yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE Express pada tanggal 31 Oktober 2022 yang meminta agar Tergugat membayar kerugian materil dan immateril sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 8 November 2022;
- Bukti P-16 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa H. Raden Thalib Haji Sadeli selaku Direktur Utama Tergugat telah memberikan tanggapan atau jawaban terhadap peringatan atau somasi Penggugat pada tanggal 6 Desember 2022 yang menolak seluruh permintaan Penggugat;
- Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-17, dan Bukti P-18 yang tidak pernah ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 sebab kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari suatu bukti tertulis atau surat terletak pada akta aslinya (*de kracht van een schriftelijk bewijs is in de oorspronkelijke acte gelegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bukti P-9, Bukti P-12, dan Bukti P-15 yang tergolong dalam alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena hasil cetak foto dari telepon genggam merupakan hasil cetak dari informasi elektronik, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan oleh karena Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa alat bukti elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya:
 - Dapat diakses, yakni melalui surat tugas penunjukan ahli atau legalitas lainnya yang menunjukkan sahnya akses terhadap bukti elektronik;
 - Dapat ditampilkan, yakni adanya kelengkapan dari sisi fisik, antara lain ada perangkat atau media elektronik aslinya beserta catatan kondisinya, ada kelengkapan perangkat yang terkait, misalnya kabel, *interface*, dan lain-lain;
 - Dapat dijamin keutuhannya, yakni melalui *audit trail* atau *chain of custody* yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar; dan

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



- Dapat dipertanggungjawabkan, yakni melalui laporan forensik ahli yang menunjukkan otentikasi dan integritas bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-12, Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P-18;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti saksi (*het bewijs door getuigen*) sejumlah 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai masing-masing keterangan dari 3 (tiga) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebab 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya (*onbevoegd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mengikat demi hukum bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut menuntut agar bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat dinyatakan sah dan mengikat demi hukum, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara eksplisit dan spesifik bukti transfer apa yang



hendak dinyatakan sah dan mengikat demi hukum dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang bahwa selain itu dari 14 (empat belas) poin posita gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 5 (lima), Majelis Hakim juga tidak dapat menemukan satu posita pun yang berkenaan atau memiliki relevansi dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan pada petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut merupakan tuntutan yang tidak jelas (*onduidelijk*), sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum (*onregmatige daad/onrechtmatige daad*) dalam ranah hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi demikian:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut (elke onregmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden)";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka sebagaimana dinyatakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 50, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



1. Adanya perbuatan (*daad*);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onregtmatig/onrechtmatig*);
3. Adanya kerugian (*schade*);
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (*oorzakelijkheid/causaliteit tussen onrechtmatige daad en schade*);
5. Adanya kesalahan (*schuld*);

Ad.1. Adanya perbuatan (*daad*)

Menimbang bahwa Mariam Darus Badruzaman dalam buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 50 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan (*daad*) ini ialah baik perbuatan yang bersifat positif maupun yang perbuatan bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat (*iets te doen*) atau tidak berbuat (*niet te doen*);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai perbuatan Tergugat yang telah secara sepihak dan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan pembuatan perubahan anggaran dasar Tergugat melalui akta notaris tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagaimana didalilkan pada posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang tertera dalam surat gugatan halaman 4 (empat);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran perbuatan (*daad*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas melalui alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengurutkan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) dengan urutan sebagai berikut:

1. Bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*);
2. Bukti dengan saksi (*het bewijs door getuigen*);

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



3. Persangkaan (*de vermoedens*);
4. Pengakuan (*de bekenenis*);
5. Sumpah (*den eed*);

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka membuktikan perbuatan (*daad*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan telah dikesampingkannya Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-12, Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P-18 oleh Majelis Hakim, maka bukti-bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) Penggugat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam rangka membuktikan perbuatan (*daad*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas hanyalah Bukti P-5, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-16 saja;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memerhatikan dan memeriksa Bukti P-5, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-16 secara saksama, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya perbuatan (*daad*) Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, *in casu* perbuatan Tergugat yang telah secara sepihak dan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan pembuatan perubahan anggaran dasar Tergugat melalui akta notaris tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebab:

1. Bukti P-5 hanya menerangkan perihal Penggugat yang telah mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2022 melalui setoran tunai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Kas Pasar Inpres Sintang; dan
2. Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-16 hanya menerangkan perihal Penggugat yang telah melakukan dan mengirimkan peringatan atau somasi kepada Tergugat sejumlah 2

Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



(dua) kali, di mana H. Raden Thalib Haji Sadeli selaku Direktur Utama Tergugat telah memberikan tanggapan atau jawaban terhadap peringatan atau somasi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh permintaan Penggugat yang tercantum dalam 2 (dua) peringatan atau somasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan (*daad*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa maka daripada itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti dengan saksi (*het bewijs door getuigen*) yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka membuktikan perbuatan (*daad*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memerhatikan dan membaca keterangan dari 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd., Abang Sabrinsyah, S.E., dan Abang Suparjo, S.H., M.Kn. secara saksama, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya perbuatan (*daad*) Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, *in casu* perbuatan Tergugat yang telah secara sepihak dan tidak beralasan secara hukum membatalkan untuk melanjutkan pembuatan perubahan anggaran dasar Tergugat melalui akta notaris tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebab:

1. Tidak ada satu keterangan Saksi Yoab Lengket, S.Pd., M.Pd. pun yang menerangkan perihal pembatalan pembuatan perubahan anggaran dasar Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Tidak ada satu keterangan Saksi Abang Sabrinsyah, S.E. pun yang menerangkan perihal pembatalan pembuatan perubahan anggaran dasar Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat, Saksi Abang Sabrinsyah, S.E. malah hanya menerangkan bahwa akta



notaris perihal perubahan anggaran dasar Tergugat belum selesai dibuat;

3. Tidak ada satu keterangan Saksi Abang Suparjo, S.H., M.Kn. pun yang menerangkan perihal pembatalan pembuatan perubahan anggaran dasar Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat, Saksi Abang Suparjo, S.H., M.Kn. malah hanya menerangkan bahwa R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat hanya meminta kepada Saksi Abang Suparjo, S.H., M.Kn. agar Saksi Abang Suparjo, S.H., M.Kn. menunda terlebih dahulu pembuatan akta perubahan anggaran dasar Tergugat, bukan membatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti-bukti dengan saksi (*het bewijs door getuigen*) Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan (*daad*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan (*daad*) yang didalilkannya, sehingga dengan demikian syarat kesatu ini tidak terpenuhi;

Ad.2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onregmatig/onrechtmatig*)

Menimbang bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal sebagai *drukkersarrest* atau *het arrest Lindenbaum/Cohen* menggariskan kaidah hukum dan menafsirkan bahwa perbuatan yang melawan atau melanggar hukum diartikan sebagai:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht*) si pelaku, yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;



3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
 - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang bahwa oleh karena syarat kesatu di atas, *in casu* adanya perbuatan (*daad*) tidak terpenuhi, maka syarat kedua ini pun menjadi tidak terpenuhi sebab sifat melawan hukum (*onregmatig/onrechtmatig*) tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan (*daad*);

Ad.3. Adanya kerugian (*schade*)

Menimbang bahwa kerugian (*schade*) yang dimaksud dalam syarat ini terdiri atas:

1. Kerugian materil (*materiele schade*), yakni kerugian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*), seperti kerusakan karena tabrakan kendaraan, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang, dan lain sebagainya; dan/atau
2. Kerugian immateril (*immateriele schade*), yakni kerugian yang tidak bersifat kebendaan (*onzakelijk*), seperti dirugikannya nama baik dan harga diri seseorang, hilangnya kepercayaan orang lain kepada seseorang, hilangnya pelanggan atau langganan dalam

Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



perdagangan, habisnya waktu dan tenaga seseorang, udara tidak segar akibat efek pencemaran lingkungan atau pembuangan sampah secara sembarangan, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) sebagaimana tertera dalam surat gugatan halaman 5 (lima), Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian materil sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah); dan
2. Kerugian immateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran kerugian (*schade*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas melalui alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengurutkan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) dengan urutan sebagai berikut:

1. Bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*);
2. Bukti dengan saksi (*het bewijs door getuigen*);
3. Persangkaan (*de vermoedens*);
4. Pengakuan (*de bekentenis*);
5. Sumpah (*den eed*);

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka membuktikan kerugian (*schade*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan telah dikesampingkannya Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti



P-9, Bukti P-12, Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P-18 oleh Majelis Hakim, maka bukti-bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) Penggugat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam rangka membuktikan kerugian (*schade*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas hanyalah Bukti P-5, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-16 saja;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-5, Penggugat telah mengirimkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2022 melalui setoran tunai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Kas Pasar Inpres Sintang;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-13, Penggugat dalam salah satu permintaannya sebagaimana tertera pada 2 (dua) surat peringatan atau somasinya meminta agar R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 2022 untuk peringatan atau somasi kesatu dan tanggal 8 November 2022 untuk peringatan atau somasi kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti dengan saksi (*het bewijs door getuigen*) yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka membuktikan kerugian (*schade*) yang didalilkan oleh Penggugat di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abang Sabrinsyah, S.E., R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat membenarkan bahwa R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat memang ada menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dan R. Thalib H. S. mengatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2022, namun sampai dengan saat ini uang

Halaman 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan keterangan Saksi Abang Suparjo, S.H., M.Kn., R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat membenarkan bahwa R. Thalib H. S. selaku Direktur Utama Tergugat memang ada menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dan R. Thalib H. S. mengatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat sesudah investor baru Tergugat mengirimkan atau memasukkan modal kepada Tergugat, namun sampai dengan saat ini uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti (*bewijsmiddelen*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang terdiri atas bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) sejumlah 3 (tiga) surat dan bukti dengan saksi (*het bewijs door getuigen*) sejumlah 2 (dua) orang di atas, Majelis Hakim menilai uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat telah berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat pun berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, namun sampai dengan saat ini uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat tersebut masih belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat kerugian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) dalam bentuk uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diderita oleh Penggugat, sehingga syarat ketiga ini telah terpenuhi;



Ad.4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (*oorzakelijkheid/causaliteit tussen onrechtmatige daad en schade*)

Menimbang bahwa hubungan sebab akibat (*oorzakelijkheid/causaliteit*) dalam syarat ini maksudnya ialah perbuatan yang melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku merupakan penyebab dari orang lain menderita kerugian atau dengan kata lain kerugian yang diderita oleh orang lain merupakan akibat dari perbuatan yang melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa meskipun syarat ketiga, *in casu* adanya kerugian (*schade*) telah terpenuhi, namun dengan tidak terpenuhinya syarat kesatu, *in casu* adanya perbuatan (*daad*) dan syarat kedua, *in casu* perbuatan itu harus melawan hukum (*onregmatig/onrechtmatig*), maka hubungan sebab akibat (*oorzakelijkheid/causaliteit*) menjadi tidak dapat terjadi, sehingga dengan demikian syarat keempat ini pun menjadi tidak terpenuhi;

Ad.5. Adanya kesalahan (*schuld*)

Menimbang bahwa M. A. Moegni Djodirdjo dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979) pada halaman 67 menyatakan pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan (*schuld*) dalam beberapa arti, yaitu:

1. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
2. Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan; atau
3. Sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut van Oven dalam buku Munir Fuady yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*' (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) pada halaman 12, unsur kesalahan (*schuld*) sudah termasuk ke dalam unsur melawan atau melanggar hukum (*onregmatig/onrechtmatig*) sebab

Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



pengertian melawan atau melanggar hukum dalam arti yang luas sudah mencakup unsur kesalahan (*schuld*);

Menimbang bahwa berangkat dari pendapat M. A. Moegni Djojodirdjo dan van Oven di atas, maka oleh karena syarat kedua, *in casu* perbuatan itu harus melawan hukum (*onregmatig/onrechtmatig*) tidak terpenuhi, syarat kelima ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena 4 (empat) dari 5 (lima) syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onregmatige daad/onrechtmatige daad*), sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan membayar kerugian:

- Kerugian Materil sebesar: Rp160.000.000,00;
(seratus enam puluh juta rupiah);
- Kerugian Immateril sebesar: Rp100.000.000,00;
(seratus juta rupiah);
- Jumlah: Rp260.000.000,00;
- Terbilang: dua ratus enam puluh juta rupiah;

kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggantian kerugian (*de verpligting om schade dezelve te vergoeden*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum (*onregmatige daad/onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 24 Mei 1918 dan pendapat M. A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pradnya



Paramita, 1979) pada halaman 102, penuntutan penggantian kerugian dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dengan ditolaknya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka perbuatan melawan hukum (*onregtmatige daad/onrechtmatige daad*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak ada;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum (*onregtmatige daad/onrechtmatige daad*), maka dengan memedomani Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, tuntutan penggantian kerugian menjadi tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan per harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 606a Rv mengatur bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau

Halaman 88 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1847 No. 52 jo. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1849 No. 63) dapat dipergunakan sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*proces doelmatigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009, apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menjatuhkan amar (*dictum*) pokok yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) dalam putusan ini dikarenakan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) ditolak, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg *jjs.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad jjs.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad jjs.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tentang *Uitvoerbaar bij Voorraad jjs.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil *jjs.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil *jjs.* Putusan

Halaman 89 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1054 K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1976, penjatuhan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang bersifat sangat eksepsional saja, di mana hal yang bersifat sangat eksepsional tersebut ialah sebagai berikut:

1. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan alat bukti, yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
2. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitrecht*;
5. Ada sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat;
6. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
7. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
8. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai di dalam gugatan Penggugat tidak ada hal-hal yang bersifat sangat eksepsional sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas, sehingga dengan demikian

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, untuk dapat menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan harus diketahui terlebih dahulu siapa pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1847 No. 23), Pasal 151 RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 91 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp7.154.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	977.000,00

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	47.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	6.000.000,00
7. PNBP PS	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	7.154.000,00

(tujuh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 93 dari 93 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)